



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 2276 /20.6b/2014

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD
Non Formal :
Nama : PAUD QURROTUL 'AINI
Penyelenggara : Majlis Ta'lim Al-Ihsan
Pengelola : SITI MUYASAROH
Nomor : 001/PAUD-QA/MGL/V/2013
Tanggal : 15 Mei 2013

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
Nama : PAUD QURROTUL 'AINI
Alamat : Dsn. Plumbon Desa Grabag Kabupaten Magelang
Penyelenggara : Majlis Ta'lim Al-Ihsan
Pengelola : Siti Muyasarah

- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Januari 2014



Tembusan : Yth.
Kepala UPT Disdikpora Kec. Grabag



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GRABAG
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG**

Nomor: 1502 /um/A/2013

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

KEPALA DESA GRABAG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di DESA GRABAG
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didirikan Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di DESA GRABAG

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan Kelompok Bemain / PAUD Non Formal;

Nama : KB QURROTUL 'AINI

Alamat : Plumbon RT.03 RW.02 Grabag Magelang

Penyelenggara : Majlis Ta'lim Al Ikhsan

Pengelola : Siti Muyasaroh

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola PAUD sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA adalah :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain / PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat khususnya di wilayah

4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dari penetapan ini;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga KB QURROTUL 'AINI dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA GRABAG

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

